



PUTUSAN

Nomor 0161/Pdt.G/2015/PA Lwk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Dr. Moh. Hatta Kelurahan Maahas Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Dr. Moh. Hatta Kelurahan Maahas Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 15 April 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan

1 | dari 7 halaman Putusan Nomor 0161/Pdt.G/2015/PA Lwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara nomor 0161/Pdt.G/2015/PA Lwk, tanggal 15 April 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Luwuk pada tanggal 7 Nopember 1993 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 247/14/XI/1993 tanggal 9 Nopember 1993;
2. Bahwa, dalam ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing ANAK I, perempuan umur 21 tahun dan ANAK II, perempuan umur 15 tahun adapun kedua orang anak tersebut sampai saat ini tetap berada dalam asuhan serta perawatan Penggugat dan Tergugat ;
3. Bahwa, beberapa bulan pertama sejak pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, meskipun terdapat berbagai kekurangan yang berhubungan dengan pemenuhan nafkah hidup keluarga, namun Penggugat berupaya untuk menerima keadaan yang sedemikian itu;
4. Bahwa, dalam 2 (dua) tahun terakhir ini, mulai terjadi perselisihan paham antara Penggugat dan Tergugat. Perselisihan tersebut adalah lebih disebabkan oleh sikap Tergugat yang cenderung berlaku egois, tidak memperhatikan keadaan dan kepentingan Penggugat serta berlaku acuh tak acuh terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, sikap Tergugat yang sedemikian itu memang telah nyata sejak kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat seakan tidak peduli dan membebankan penuh pemeliharaan anak tersebut kepada Penggugat maupun ibu kandung Penggugat. Keadaan yang sedemikian ini Penggugat terima dengan penuh kesabaran dan dengan mengharapkan terjadinya perubahan perilaku Tergugat untuk menjadi kepala rumah tangga yang bertanggungjawab;
6. Bahwa, dalam kenyataannya bukanlah terjadi perubahan sikap dan perilaku Tergugat sebagaimana yang diharapkan, namun Tergugat semakin tidak memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga bahkan Tergugat bersikap

2 | dari 7 halaman Putusan Nomor 0161/Pdt.G/2015/PA Lwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau tahu tentang apa yang Penggugat lakukan sebagai istri Tergugat. Penggugat merasa sangat tidak dihargai sebagai seorang istri. Keadaan yang sedemikian ini telah berlangsung sekian lama, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seakan berjalan tanpa tujuan;

7. Bahwa, oleh karena perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama serta relatif tidak dapat dipersatukan kembali dalam sebuah ikatan suami istri (rumah tangga) yang harmonis, maka Penggugat memandang wajar dan cukup beralasan jika Penggugat dan Tergugat dapat memilih jalan hidup masing-masing;
8. Bahwa, berdasarkan uraian di atas, maka demi memberikan ketentraman hidup bagi Penggugat dan Tergugat sesuai jalan hidup masing-masing, berdasar menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai;
9. Bahwa dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka kepada Tergugat wajib pula dibebankan biaya nafkah iddah sesuai yang ditetapkan oleh Majelis Hakim;
10. Bahwa menyangkut kedua orang anak Penggugat dan Tergugat kiranya tetap berada dalam asuhan dan perawatan Penggugat dengan tetap membebankan kewajiban bagi Tergugat untuk memberikan biaya/nafkah hidup serta biaya pendidikan sampai pada jenjang pendidikan tinggi;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan diktum sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jatuhnya talak satu bain sugro TERGUGAT (Tergugat) kepada PENGGUGAT(Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada

3 | dari 7 halaman Putusan Nomor 0161/Pdt.G/2015/PA Lwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN/Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

4. Menetapkan bahwa kedua orang anak tersebut, masing-masing ANAK I dan ANAK II tetap dalam asuhan serta pemeliharaan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sesuai yang ditetapkan oleh Majelis Hakim;
6. Menghukum Tergugat untuk membiayai nafkah hidup serta biaya pendidikan, kedua orang anak Penggugat dan Tergugat sejak dari pendidikan dasar sampai pada jenjang pendidikan tinggi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;
8. Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan secara bergantian dan tidak pernah hadir secara bersamaan kecuali pada sidang kedua dengan demikian upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dengan demikian upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, di depan persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun dan membina rumah tangganya kembali seperti semula, namun awalnya tidak berhasil meskipun Tergugat belum diketahui keinginannya karena Tergugat tidak hadir pada sidang pertama dan Penggugat tetap pada pendiriannya ingin untuk bercerai;

Bahwa, Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal 20 Mei 2015;

Bahwa, hal ihwal selengkapanya ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

4 | dari 7 halaman Putusan Nomor 0161/Pdt.G/2015/PA Lwk.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan secara bergantian dan tidak pernah hadir secara bersamaan, sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dengan demikian upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan permohonan untuk mencabut gugatannya secara lisan di depan persidangan Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal 20 Mei 2015 sebelum jawaban Tergugat karena telah rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat dalam mencabut gugatannya tidak perlu melalui persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 271 Rv, bahwa Penggugat dapat mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

5 | dari 7 halaman Putusan Nomor 0161/Pdt.G/2015/PA Lwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 0161/Pdt.G/2015/PA Lwk dicabut;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2015 M bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1436 H, oleh kami Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Abdul Muhadi, S.Ag., M.H. dan Rokiah Binti Mustaring, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Moh. Fahri Djumaan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ABDUL MUHADI, S.Ag., M.H

Drs. H. SYAMSUL BAHRI, M.H.

ROKIAH BINTI MUSTARING, S.HI.

Panitera Pengganti

MOH. FAHRIDJUMAAN

6 | dari 7 halaman Putusan Nomor 0161/Pdt.G/2015/PA Lwk.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 255.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)